



<b>STANDAR MUTU</b>	Kode Dok.	PPI UAM-BTM 04.18
<b>PENELITI</b>	Tarikh Penilaian	A.S
	Tgl Terbit	11 November 2018
	Masa Tamat	1 dari 4

### PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Juhriyansyah Dalle, S.Pd., S.Si, M.Kom, Ph.D.	UPM PP& ULM	
Diperiksa Oleh	Agung Nugroho, S.T.P., M.Sc., Ph.D.	Wadir I PP& ULM	
Disahkan Oleh	Prof. Drs. Ahmad Sultansyah, M.Pd., Ph.D.	Direktur PP& ULM	
Dikendalikan Oleh	Dr. H. Hairudinor, S.Sos, M.M.	UPM PP& ULM	

Status Distribusi\*) :

- DIKENDALIKAN
- TIDAK DIKENDALIKAN

Penerima Distribusi : \_\_\_\_\_

Tanggal Distribusi : \_\_\_\_\_

\*) Beri tanda ✓ untuk yang sesuai



<b>STANDAR MUTU</b>	Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.16
	Terbitan/Revisi	A/0
<b>PENELITI</b>	Tgl Terbit	11 November 2019
	Halaman	2 dari 4

1. Visi dan Misi	<p>Visi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <p>Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah pada tahun 2027.</p> <p>Misi Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah</li><li>b) Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang lingkungan lahan basah</li><li>c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah</li><li>d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana</li><li>e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia usaha/industri</li></ul>
2. Rasional Standar Mutu Peneliti	Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, dilakukan untuk pengembangan iptek, sosial, budaya dan seni dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan yang mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan



## STANDAR MUTU

## PENELITI

Kode Dok.

PPs ULM-STM 04.16

Terbitan/Revisi

A/0

Tgl Terbit

11 November 2019

Halaman

3 dari 4

	penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.
3. Pihak yang Bertanggung jawab untuk Mencapai Standar Peneliti	1. Direktur Program Pascasarjana 2. Wakil Direktur I 3. Ketua Program Studi magister/doctor 4. Unit Penjaminan Mutu
4. Definisi Istilah	Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; penentuan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Kementerian maupun ULM. Standar peneliti ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal.
5. Pernyataan Isi Standar Peneliti	1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. 2. Peneliti sebagaimana dimaksud wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. 3. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik, pengalaman penelitian; dan hasil penelitian. 4. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.



<b>STANDAR MUTU</b>		Kode Dok.	PPs ULM-STM 04.16
		Terbitan/Revisi	A/0
<b>PENELITI</b>	Tgl Terbit	11 November 2019	
	Halaman	4 dari 4	

	5. Penelitian dapat dilakukan oleh individual dosen atau peneliti, kelompok dosen dan/atau peneliti; dan unit di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Peneliti	1. Melakukan pelatihan metodologi penelitian bagi para peneliti secara sistematis, terarah dan berkesinambungan, baik metodologi penelitian kualitatif maupun metodologi penelitian kuantitatif; 2. Menerapkan konsistensi dan relevansi keahlian dan bidang ilmu peneliti dengan topik pada program studi-program studi di Program Pascasarjana ULM. 3. Menyediakan Pedoman Penelitian dan mensosialisasikan Pedoman Penelitian tersebut kepada seluruh peneliti
7. Indikator Ketercapaian Peneliti	1. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. 2. Adanya konsistensi dan kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan. bidang ilmu. 3. Tema penelitian dilakukan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Universitas. 4. Tersedia dan tersosialisasikannya Pedoman Penelitian kepada seluruh peneliti
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Peneliti	Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: - Dokumen Rencana Induk Penelitian - SOP Panduan Proposal Penelitian - Instrumen penilaian kompetensi peneliti - Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penelitian
9. Referensi	- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen - UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi - Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.